



**KEPALA DESA GAJAHAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA GAJAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAJAHAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Gajahan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gajahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Gajahan Tahun 2020 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GAJAHAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Colomadu
3. Desa adalah Desa Gajahan
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan Pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

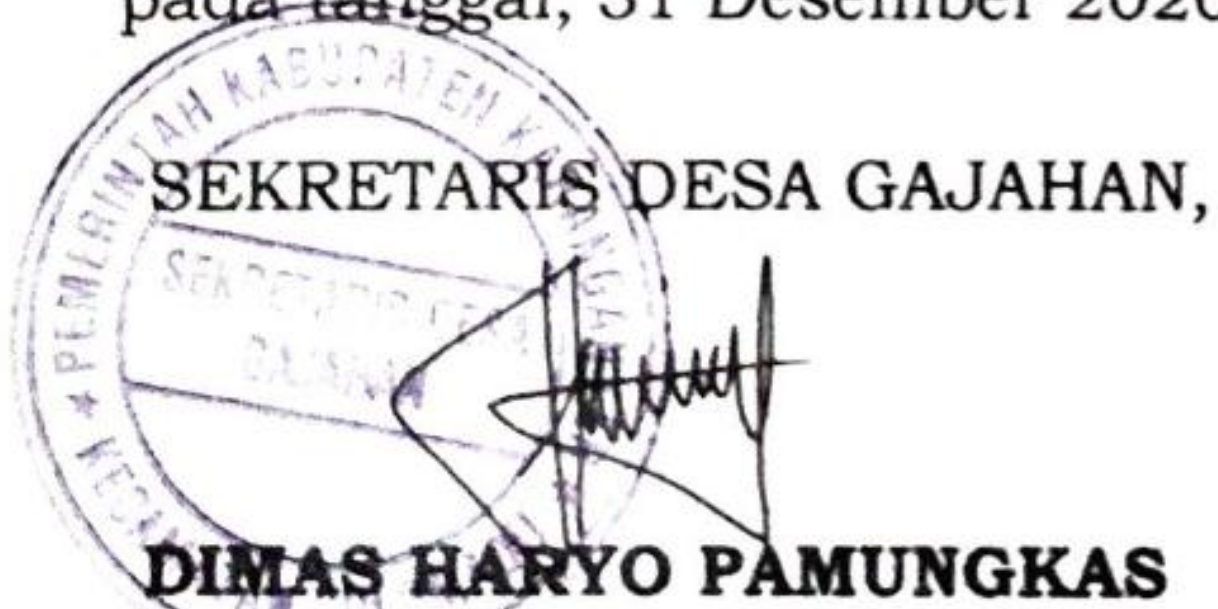
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gajahan.

Ditetapkan di Desa Gajahan

pada tanggal , 30 Desember 2020



Diundangkan di DESA GAJAHAN
pada tanggal, 31 Desember 2020



BERITA DESA GAJAHAN TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA GAJAHAN
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

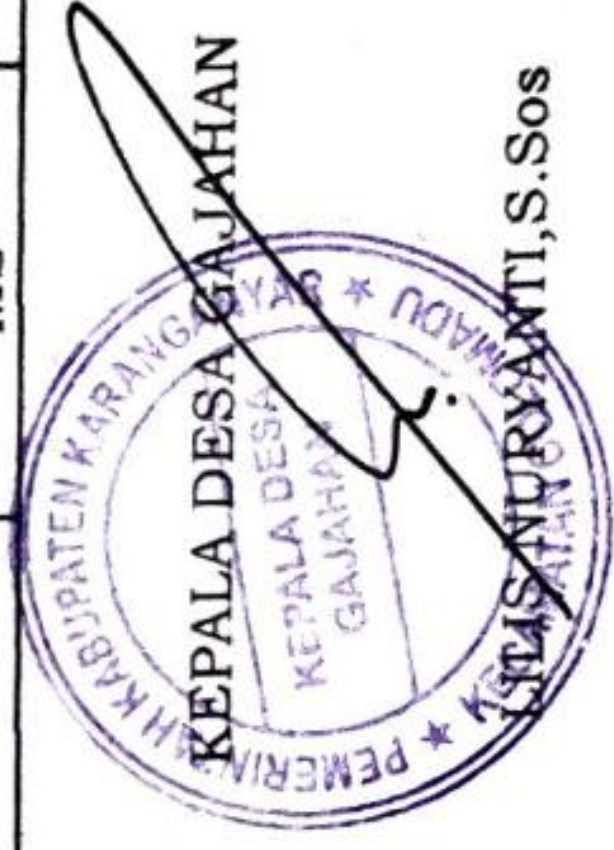
DAFTAR NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 2019)

DESA GAJAHAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran Rp.
1	SUKIRNO	3313122905051380	3313120510650001	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
2	ROHMAD IHSAN BIN A	3313121003150006	3313120407860002	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
3	MUHAMMAD MUSLIM	3313122905051403	3313122301680002	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
4	SOETARDJO	3313121609090009	3374150409750001	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
5	HENDARWAN	3313123112130002	3313121104830002	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
6	WAGIMIN / KASMINI	3310142812050028	3310142911640001	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
7	PARTO PAWIRO PARMEN	3313122905051382	3313121005370001	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
8	SARNO SUWITO	3313122905051401	3313120101330005	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
9	HARGIYANTO	3313122310180003	1608082209720001	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
10	TRIYONO	3313122905051389	3313120509590001	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
11	UNGGUL NUGROHO	3313122501440001	3374110103800008	Gajahan RT.01 RW.01		MS	3.600.000
12	SUGIMIN	3313122905050416	3313121709680001	Gajahan RT.02 RW.01		MS	3.600.000
13	SUHARJO	3313122905050426	3313122012710002	Gajahan RT.02 RW.01		MS	3.600.000
14	JONI SISWADI	3313121602130002	3313101606750004	Gajahan RT.02 RW.01		MS	3.600.000
15	SRI RAHARJO	3313122905050444	3313121612620002	Gajahan RT.02 RW.01		MS	3.600.000
16	SRIYONO	3313122905050442	3313120208540001	Gajahan RT.02 RW.01		MS	3.600.000
17	SRI WIYONO	3313122905050439	3313122305600001	Gajahan RT.02 RW.01		MS	3.600.000
18	TRIWIK	3313122004130002	3313126206870001	Gajahan RT.02 RW.01		MS	3.600.000
19	SHENIH SULISTIANINGSIH	3313120104190005	3313125112910001	Gajahan RT.03 RW.01		MS	3.600.000
20	LAGIMAN	3313122905051420	3313120303530001	Gajahan RT.03 RW.01		MS	3.600.000
21	SUMINAH	3313121101110001	3313127012450001	Gajahan RT.03 RW.01		MS	3.600.000

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran Rp.
22	MULYONO	3313120506090002	3313122709510001	Gajahan RT.03 RW.01		MS	3.600.000
23	SUGIYANTO	3313122905081424	3313121605610001	Gajahan RT.03 RW.01		MS	3.600.000
24	ENDRI SETOKO	3313122811160002	7373090911880003	Gajahan RT.03 RW.01		MS	3.600.000
25	TEGUH SRIYANTO	3313122905050446	3313120910600001	Gajahan RT.03 RW.01		MS	3.600.000
26	SUTARIYAH	3313122903140005	3313124411510001	Gajahan RT.03 RW.01		MS	3.600.000
27	SUWITO	3313122905051454	3313120401560001	Gajahan RT.04 RW.01		MS	3.600.000
28	SARMI	3313122501210001	3313125005460001	Gajahan RT.04 RW.01		MS	3.600.000
29	ASRI RAHAYU	3313121501190002	3404065709720003	Gajahan RT.04 RW.01		MS	3.600.000
30	SRI LESTARI	3313122905052353	3173087112681002	Ginung RT.01 RW.02		MS	3.600.000
31	KARSIYANI	3313122905052438	3313125006760004	Ginung RT.01 RW.02		MS	3.600.000
32	WIDODO	3313122905052396	3313120505550011	Ginung RT.01 RW.02		MS	3.600.000
33	SUMINI	3313122905052359	3313126007750006	Ginung RT.01 RW.02		MS	3.600.000
34	KUNTO WIDOWATI	3313122905052396	3171056107810008	Ginung RT.02 RW.02		MS	3.600.000
35	YOS BAYU TOMIARTO	3313122306100004	3313120706770003	Ginung RT.02 RW.02		MS	3.600.000
36	DWI HARTANTI	3313122909200005	3310137004810001	Ginung RT.02 RW.02		MS	3.600.000
37	NINUK	3313122905052413	3313127112670005	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
38	MUHAMMAD IBRAHIM	3313122106140002	3311092907880004	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
39	SRI WAHYUNI	3313122905051481	3313125602700002	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
40	HADI SUYOTO	3313121011140002	3309122204550001	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
41	T SANTOSO	3313122905052363	3313121512580002	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
42	HESTI SETYORINI	3313121510060019	3313125407790003	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
43	BIMO NOVI WIBOWO	3313122307120005	3313121011830002	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
44	ALIF MARWANTO	3313122905052414	3313122904750002	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
45	GUDEL SANTOSO	3313121201110009	3313121009850001	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
46	SISWO WIYOTO	3313126609400001	3313122304080001	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
47	PIUS NGADIMAN	3313122905052411	3313123112510003	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
48	SULARMI	3313122905052391	3313124712590005	Ginung RT.03 RW.02		MS	3.600.000
49	NY. MARTO DIKROMO	3313122905052460	3313124107230014	Kasuran RT.01 RW.03		MS	3.600.000
50	JEMMY YULIANTO	3313121603120012	3674061103730002	Kasuran RT.01 RW.03		MS	3.600.000
51	ARIS SETYAWAN	3313122111080004	3313122512800003	Kasuran RT.01 RW.03		MS	3.600.000
52	SUTARTI	3313122410120010	3313126906420001	Kasuran RT.01 RW.03		MS	3.600.000
53	FERI DWI SAPUTRO	3313121202140008	3311091412950002	Kasuran RT.01 RW.03		MS	3.600.000
54	SUTARMI	3313122905053336	3313127112430018	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran Rp.
55	DWI TRI REJEKI	3313120110120003	3313126310800001	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
56	MARGONO	3313121409075006	3313120704740004	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
57	SUBI	3313122905053332	3313125212450002	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
58	DONA DEVINA KRISTIE	3313123001200003	3311026405920003	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
59	SUGITO RIBUT	3313122905053318	3313122609550001	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
60	GUDEL TUKUL SANTOSO	3313120207190001	3313121208790001	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
61	SEMIYATI	3313120610170003	3313126903820001	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
62	TIWIK SUSANTI	3313121603120007	3313124404890002	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
63	ISTANTO	3313122905053337	3313121005710003	Kasuran RT.02 RW.03		MS	3.600.000
64	V. TRIATUN	3313122905053357	3313127009670001	Kasuran RT.03 RW.03		MS	3.600.000
65	SAHLAN MINIF	3313122308110008	3372012606520003	Kasuran RT.03 RW.03		MS	3.600.000
66	SITI HIDAYAH KASANAH	3313121906190004	3313124712890002	Gatak RT.01 RW.04		MS	3.600.000
67	TOTO BUDI ARSO	3313122005100001	3313121603850001	Gatak RT.01 RW.04		MS	3.600.000
68	MARTO SUDARMO SAMSINEM	3313122403087008	3313124904400001	Gatak RT.01 RW.04		MS	3.600.000
69	PAIKEM	3313120106130002	3372057112530098	Gatak RT.01 RW.04		MS	3.600.000
70	HARNO SUWITO	3313122905053378	3313120411440001	Gatak RT.01 RW.04		MS	3.600.000
71	SUTIKNO	3313122905054210	3313121010480002	Gatak RT.01 RW.04		MS	3.600.000
72	SUMIRAN	3313122710170002	3313120201570001	Gatak RT.01 RW.04		MS	3.600.000
73	DANUR INDIA	3313122905054217	3313120509630004	Gatak RT.02 RW.04		MS	3.600.000
74	AGUS SETIYONO	3313121205100006	3313120610790002	Gatak RT.02 RW.04		MS	3.600.000
75	RULIYATI	3313121906190002	3313126808680003	Gatak RT.03 RW.04		MS	3.600.000
76	BAMBANG NUGROHO	3372052504090183	3372051210650007	Gatak RT.03 RW.04		MS	3.600.000
77	RIYANTO	3313122905052461	3313121512760002	Gatak RT.03 RW.04		MS	3.600.000
78	SARMINI	3313121610060018	3313126008550003	Gatak RT.03 RW.04		MS	3.600.000
79	FIRMAN PRAWI NUR ISMAIL	3313120612170001	3578041010870003	Gatak RT.03 RW.04		MS	3.600.000
80	EKO PRABOWO	3313120202150003	3313122202830004	Gatak RT.03 RW.04		MS	3.600.000



LETAS NURYANTI, S.Sos

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Desa Gajahan, telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/ RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganngu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ketua BPD

MULYOTO

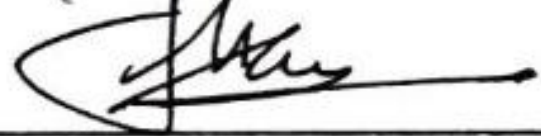
Sekretaris BPD

RIZKY AMALIA

Mengetahui
Kepala Desa Gajahan

LILIS NURYANTI, S.Sos

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan Peserta Musdesus

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTAMAN	RW. 03	
2	J. PURWANNO	RW 02	
3	HERU TETUKO LG	RW 01	
4	Joko Kiswanto	LPM D	
5	Wahyu Purnomo	RW. 04	

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat : Pendopo Kantor Desa Gajahan

Keperluan : Musdessus KPM Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Bp. Mulyoto	Ket BPD	Kasuran	1.
2	CAMyo	Ang BPD	Gatah	2.
3	Rohmat S.	Babinsa AU	Gawanan	3.
4	Zamudin	Ko. Bus	Gajahan	4.
5	Hern ROK	awor	Gajahan	5.
6	Wahyau	ke RT 01/1	Gajahan	6.
7	Y. PURWANTO	RW 02	GAJAMAN	7.
8	F. y. Alipriyanto	RT 01/03	Kasuran	8.
9	Lilis. M	KARET	KASURAN	9.
10	Boto. J. URO	KRO.	Gajahan	10.
11	Istikandar	Babinsa	KORAMIL	11.
12	Untung GS	KERA	Gajahan	12.
13	Joko Wis	LPMD	Cotok	13.
14	Bakry S	Polek	Colomadu	14.
15	Elco	perangkat	Kasuran	15.
16	SUTAMAM	RW.03	KASURAN.	16.
17	Bambang Triadmojo	Perangkat Desa	Gajahan RT.01/1	17.
18	Sarjini	RT.03.	Perum.	18.
19	Wiwid NOER W	ADMIN	Gunung	19.
20	Tekun	ke RT 04/01	Gajahan	20.
21	J. Indri X.	RT 02/III	Kasuran	21.
22	Mahfudz Y	Kasi Pelayanan	Gajahan	22.
23	Dwi Rusmiyati	Pendamping Desa	Colomadu	23.
24	ARJO-S	Kadus	Gajahan	24.
25	Ang Rahmanal C	perangkat	Kasuran	25.
26	Dimas Haryo. P.	Sekdas.	Gajahan	26.
27				27.
28				28.
29				29.
30				30.

N0	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

